



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


## Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

### Persyaratan

1. A. Anak Usia 0 s.d. 5 tahun : 1. Foto Copy KK 1 lembar; 2. Foto Copy KTP Orang tua masing-masing 1 (satu) lembar; 3. Foto Copy Akta Kelahiran
2. B. Anak Usia >5 s.d. <17 tahun : 1. Foto Copy KK 1 lembar; 2. Foto Copy KTP Orang tua masing-masing 1 (satu) lembar; 3. Foto Copy Akta Kelahiran; 4. Pas Foto berwarna Ukuran 3x4, 1 (satu) lembar (Atau foto dapat dikirim melalui Nomor WA 0895323227585).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon menuju Locket Pendaftaran
2. 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. 3. Pemohon menerima KIA di Locket Pengambilan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1-2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak ( KIA )

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
- ;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.